

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – PPK PENGGANTI ANTAR WAKTU – BONTOMARANNU
141/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 : 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 141/PP.05.1-
Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN
BONTOMARANNU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini memberhentikan dengan hormat saudara MUH. ISRADIL MARSYAM sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontomarannu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan; Mengangkat Saudara RUSTAN sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Bontomarannu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan; Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; Masa kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas selama 4 (empat) Bulan terhitung mulai bulan September sampai dengan Bulan Desember 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 01 September 2018.